

## BAB II

# TINJAUAN TEORITIS MENGENAI TINDAK PIDANA, PERBUDAKAN MODERN, PERANAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) TERHADAP KORBAN PERBUDAKAN MODERN, DAN PERLINDUNGAN HUKUM

### A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana

#### 1. Pengertian Tindak Pidana

Seseorang yang melakukan kesalahan yang diatur dalam perundang-undangan hukum pidana dapat diberikan sanksi berupa pidana.

Menurut Andi Hamzah (Hamzah, 2008, hal. 119):

“Pidana adalah hukuman yang dijatuhkan terhadap orang yang terbukti bersalah melakukan delik berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.”

Pembentukan undang-undang telah menggunakan istilah “*strafbaar feit*” untuk menyebut apa yang disebut sebagai “tindak pidana” di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan suatu penjelasan tentang apa yang disebut sebagai “*strafbaar feit*” tersebut. Oleh karena itu timbulah beberapa doktrin mengenai pendapat tentang makna dari istilah “*strafbaar feit*” tersebut. Mengenai isi pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat para sarjana, berikut ini adalah beberapa pendapat sarjana mengenai penjelasan dari istilah “*strafbaar feit*” tersebut.

Menurut Moeljatno (Moeljatno, 1982, hal. 155):

“Perbuatan pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Asal saja dalam perbuatan itu diingat bahwa larangan yang ditujukan pada perbuatan yaitu suatu keadaan atau suatu kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang yang menimbulkan kejadian itu. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang.”

Menurut Utrecht (Utrecht, 1986, hal. 251):

“Menggunakan istilah peristiwa pidana, dengan alas bahwa istilah “peristiwa pidana” meliputi suatu perbuatan (positif) atau suatu melalaikan (negatif) maupun akibatnya yaitu keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau memalalikan itu.”

Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro (Prodjodikoro, 2008, hal. 59):

“Tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.”

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal sebagai istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuatan undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana (Ilyas, 2012, hal. 20).

Menurut Teguh Prasetyo (Prasetyo, 2011, hal. 49):

“Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif dan perbuatan yang bersifat pasif.”

Menurut I Made Widnyana (Widnyana, 2010, hal. 55):

“Suatu tindak pidana tidak dapat dijatuhkan pidana karena suatu perbuatan yang tidak termasuk dalam rumusan delik. Ini tidak berarti bahwa selalu dapat dijatuhkan pidana kalau perbuatan itu tercantum dalam rumusan delik. Untuk itu diperlukan dua syarat: perbuatan itu bersifat melawan hukum dan dapat dicela. Dengan demikian, rumusan pengertian “perbuatan pidana” menjadi jelas: suatu perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela.”

Penjelasan kutipan tersebut menjelaskan bahwa suatu perbuatan pidana tidak dapat di pidana apabila hal tersebut belum memiliki Undang-Undang yang mengaturnya.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*strafbaarfeit*). Yang dimaksud dengan unsur-unsur “subyektif” adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur “obyektif” itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan (Lamintang, 1984, hal. 18).

Adapun unsur delik menurut doktrin, terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Dalam bukunya, Sudarto menerangkan tentang unsur tindak pidana yaitu (Sudarto, 1990, hal. 41):

### a. Unsur Subjektif

- 1) Orang yang mampu bertanggungjawab;
- 2) Adanya kesalahan (dolus atau culpa). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.

### b. Unsur Objektif

- 1) Perbuatan orang;
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
- 3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu.

Menurut Adami Chazawi menjelaskan tentang apa saja yang termasuk katagori unsur tindak pidana. Dapat diketahui dengan adanya sebelas unsur tindak pidana yaitu (Chazawi, 2005, hal. 79):

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- g. Unsur objek hukum tindak pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- i. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- j. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Unsur di atas adalah unsur yang dapat dikenakan atau di kategorikan sebagai Tindak Pidana.

Moeljatno, memberikan arti tentang *strafbaarfeit*, yaitu sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur:

- a. Perbuatan (manusia);

- b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat formil) dan;
- c. Syarat formil itu harus ada karena keberadaan asas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.

Syarat materiil pun harus ada pula, karena perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sabagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, oleh karena itu bertentangan dengan atau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat. Dengan demikian pandangan sarjana yang beraliran dualistis ini ada pemisahan antara *criminal act* dan *responsibility* (Moeljatno, 2002, hal. 30).

Pada umumnya, teori pidanaan dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan besar yaitu (Zulyadi, 2020, hal. 127):

- a. Teori Absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah menjatuhkan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Inti dari teori ini menjelaskan bahwa sanksi pidana dijatuhkan, semata-mata karena si pelaku telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Jadi hakekat dari pidanaan hanya pembalasan diperkuat adagium, hutang nyawa dibayar nyawa.

- b. Teori Relatif atau teori tujuan (*doel theorien*)

Teori relatif atau teori tujuan disebut juga teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukan sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban masyarakat. Tujuan pokok adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat, untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan, untuk memperbaiki si penjahat, untuk membinasakan si penjahat dan untuk mencegah kejahatan. Inti dari teori relatif ini menjelaskan bahwa dasar pidana itu alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Karena itu ppidanaan bukan sebagai pembalasan atau kesalahan pelaku, tetapi instrument untuk mencapai ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.

c. Teori Gabungan (*verenigings theorien*)

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan teori absolut dan teori relatif sebagai dasar ppidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan.

### 3. Jenis Sanksi Tindak Pidana

Pemidanaan atau hukuman menurut Andi Hamzah adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana (Hamzah, 1993, hal. 1).

Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumannya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri (Ishaq, 2008, hal. 244)

KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP. Menurut Stelsel KUHP, pidana dibedakan menjadi dua kelompok antara pidana pokok dengan pidana tambahan.

Stelsel pidana Indonesia mengelompokkan jenis pidana dalam pidana pokok dan pidana tambahan, dikarenakan perbedaan dari keduanya yaitu (Chazawi, 2002, hal. 26):

- a. Penjatuhan salah satu jenis pidana pokok bersifat keharusan (imperatif), sedangkan penjatuhan pidana tambahan bersifat fakultatif;
- b. Penjatuhan jenis pidana tidak harus dengan demikian menjatuhkan jenis pidana tambahan (berdiri sendiri), tetapi menjatuhkan jenis pidana tambahan tidak boleh tanpa dengan menjatuhkan jenis pidana pokok;
- c. Jenis pidana pokok yang dijatuhkan, bila telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde zaaak*) diperlukan suatu tindakan pelaksanaan (*executie*).

Jenis hukuman atau macam ancaman hukuman dalam Pasal 10 KUHP tersebut adalah:

- a. Pidana Pokok
  - 1) Pidana mati;
  - 2) Pidana penjara;
  - 3) Pidana kurungan;
  - 4) Pidana denda;
  - 5) Pidana tutupan.
- b. Pidana Tambahan
  - 1) Pencabutan hak-hak tertentu;
  - 2) Perampasan barang-barang tertentu;
  - 3) Pengumuman putusan hakim.

## **B. Perbudakan Modern Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Perdagangan orang adalah rekrutmen, transportasi, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan manusia untuk tujuan eksploitasi di dalam atau antar negara yang tetapi tidak terbatas pada prostitusi anak, pornografi anak, dan bentuk lain dari eksploitasi seksual perkerja anak, kerja paksa atau pelayanan, perbudakan atau praktek lain yang menyerupai perbudakan, pemindahan atau penjualan organ tubuh, penggunaan aktivitas terlarang/tidak sah dan keikutsertaan dalam konflik bersenjata.

Kata eksploitasi dalam Pasal 1 Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang dipisahkan dengan eksploitasi seksual yang kemudian dijelaskan bahwa eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil (Sukawantara et al., 2020, hal. 223).

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah:

1. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
2. Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.
3. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
4. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

7. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.
8. Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.
9. Perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya.
10. Pengiriman adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain.
11. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
12. Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik

dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.

13. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.
14. Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
15. Penjeratan Utang adalah perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang.

Untuk menghindari kebingungan antara perdagangan orang dengan perbudakan, maka penting untuk dicatat bahwa perdagangan orang adalah salah satu bentuk dari perbudakan modern tapi tidak semua perbudakan adalah perdagangan orang.

Terminologi perbudakan sangat terkait erat dengan eksploitasi. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Perbudakan atau yang lebih dikenal dengan The 1926 Slavery Convention mendefinisikan perbudakan sebagai *“the status or condition of a person over whom any or all of the powers attaching to the right of ownership are exercised”*. Tidak berbeda jauh maknanya dengan Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang mendefinisikan perbudakan sebagai “kondisi seseorang di bawah kepemilikan orang lain”. Sementara itu definisi dari praktik serupa perbudakan adalah “tindakan menempatkan seseorang dalam kekuasaan orang lain sehingga orang tersebut tidak mampu menolak suatu pekerjaan yang secara melawan hukum diperintahkan oleh orang lain itu kepadanya, walaupun orang tersebut tidak menghendaknya”.

Pada tahun 1998 melalui *Rome Final Act*, terminology perbudakan mengalami redifinisi dengan menambahkan terminologi perdagangan orang didalamnya. Dalam konteks ini, perbudakan disebutkan terjadi dalam kasus perdagangan orang terutama perempuan dan anak. Perbudakan kemudian didefinisikan sebagai “*the exercise of any or all of the powers attaching to the right of ownership over a person, in particular women and children*”. Redifinisi ini juga termuat dalam Undang-Undang Nomer 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. UU tersebut menyatakan bahwa perdagangan orang adalah salah satu bentuk modern dari perbudakan manusia. Lebih jauh dijelaskan dalam UU tersebut bahwa korban perdagangan orang tidak hanya diperdagangkan untuk eksploitasi seksual tapi juga mencakup eksploitasi lain seperti kerja paksa, pelayanan paksa dan perbudakan (Hutagalung, 2019, hal. 34).

Rianto Adi menyatakan bahwa human trafficking adalah sebuah kejahatan transnasional yang menjadikan manusia sebagai obyek komersial yang dapat diuangkan atau diperjualbelikan seperti layaknya barang property (Adi, 2012, hal. 115).

Lebih lanjut Jason Mandryk menyatakan bahwa human trafficking suatu bentuk perdagangan ilegal yang dilakukan pada manusia demi tujuan komersil, eksploitasi seksual atau kerja paksa adalah suatu bentuk perbudakan modern. Human trafficking merupakan kejahatan berat yang sangat bertentangan dengan hak asasi manusia sebagai salah satu ciptaan Tuhan yang memiliki harkat dan martabat sebagai makhluk yang merdeka (Mardiyati, n.d., hal. 39).

Menurut pasal 3 huruf a, *Protocol Parlemo*, perdagangan orang diartikan sebagai: “perekrutan, pengiriman ke suatu tempat, pemindahan, penampungan atau penerimaan melalui ancaman, atau pemaksaan dengan kekerasan atau dengan cara kekerasan lain, penculikan, penipuan, penganiayaan, penjualan atau tindakan penyewaan untuk mendapatkan keuntungan atau pembayaran tertentu untuk tujuan eksploitasi. Kejahatan perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang sudah teroganisir maupun yang belum, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa dan negara serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hal ini disebabkan karena tujuan dari perdagangan orang adalah eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi (Amelia, 2020, hal. 27).

Pengertian perdagangan orang pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomer 21 Tahun 2007, yaitu perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan,

penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. Yang berarti perdagangan orang adalah suatu tindakan perekrutan seseorang secara paksa dan didagangkan atau didistribusikan kepada pihak lain yang secara langsung dapat langsung memegang kendali seseorang tersebut.

Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang terdapat pada Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, yaitu TPPO adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Menurut Rebecca Surtees dan Martha Wijaya TPPO adalah “sindikatan kriminal”, yaitu perkumpulan dari sejumlah orang untuk melakukan kegiatan atau aktivitas kriminal. Yang dimaksud dengan sindikat kriminal adalah suatu perbuatan pidana yang telah dilakukan atau dilaksanakan oleh satu orang atau lebih (Farhana, 2012, hal. 6).

Jika dibandingkan dengan rumusan perdagangan orang dalam KUHP tentang TPPO, maka perdagangan orang dalam KUHP sudah merupakan perbuatan pidana dan diatur secara eksplisit dalam Pasal 297, tetapi tidak ada definisi secara resmi dan jelas tentang perdagangan orang dalam Pasal tersebut sehingga tidak dapat dirumuskan unsur-unsur tindak pidana yang digunakan oleh penegak hukum

untuk melakukan penuntutan dan pembuktian adanya tindak pidana perdagangan wanita dan anak laki-laki dibawah umur

Menurut Pasal 297 KUHP juga tidak cukup untuk mencakup berbagai macam bentuk kejahatan yang terdapat dalam modus perdagangan orang. Seperti perdagangan orang melalui jeratan uang. Selain itu, Pasal ini tidak mencantumkan masalah-masalah penyekapan atau standarisasi kondisi pekerjaan. Jika ukuran hukum tidak jelas, aparat penegakan hukum akan sulit membedakan antara penampungan dengan penyekapan (Farhana, 2012, hal. 117).

Dapat dijelaskan hal tersebut, maka perdagangan yang dimaksud dalam Pasal 297 KUHP lebih ditujukan untuk perekrutan, pengiriman, dan penyerahan perempuan guna dilacurkan. Kenyataannya perdagangan perempuan dan anak laki-laki dibawah umur dapat juga terjadi dengan tujuan untuk melakukan perbudakan atau eksploitasi dengan tenaga kerja.

Unsur-unsur dari Perdagangan Orang adalah sebagai berikut (Syamsuddin, 2011, hal. 57):

1. Adanya tindakan atau proses berupa:
  - a. Perekrutan, ialah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya;
  - b. Pengiriman, tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain;

c. Pemindahan, ialah proses atau cara memindahkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain.

2. Adanya sarana berupa:

a. Kekerasan, adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa hak menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang;

b. Ancaman kekerasan, adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;

c. Penculikan dan pengekangan, para pelaku perdagangan orang pada umumnya tidak segera memberangkatkan calon korban perdagangan orang, sehingga sering pula terjadi kekerasan dan pengekangan bahkan ditempat penampungan sering korban mengalami perlakuan tidak manusiawi.

3. Adanya tujuan yaitu untuk:

Eksploitasi, yaitu tindakan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan

tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan *materiil* maupun *immateriil*.

TPPO adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomer 21 Tahun 2007. Dengan demikian berikut beberapa bentuk-bentuk TPPO (Syamsuddin, 2011, hal. 58):

- a. Eksploitasi, yaitu tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terebatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik *materiil* maupun *immateriil*;
- b. Eksploitasi seksual, yaitu segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan;
- c. Perekrutan, yaitu tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya;
- d. Pengiriman, yaitu tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain;

- e. Kekerasan, yaitu setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang;
- f. Ancaman kekerasan, yaitu setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;
- g. Penjeratan utang, yaitu perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjamin atau terpaksa meminjamkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang.

### **C. Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)**

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dibentuk untuk memberikan rasa aman terhadap setiap saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Perlindungan dalam Undang-Undang Nomer 31 Tahun 2014 diartikan sebagai segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Melihat pentingnya peranan saksi dan/atau korban dalam membuat terang suatu perkara pidana maka pentinglah juga pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, negara bertanggung jawab atas perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan suatu hal yang sangat penting. Seperti yang jelas diuraikan dalam pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 yang berbunyi: “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah” (Tuage, 2013, hal. 56).

Perlindungan merupakan suatu aspek yang penting yang harus dimiliki oleh setiap warga masyarakat. Dalam Pasal 1 Ayat 8 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Perlindungan yang diberikan pada korban atau saksi dapat diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan, atas dasar inisiatif dari aparat penegak hukum, aparat keamanan, dan dari permohonan yang disampaikan oleh korban. Dengan adanya perlindungan hukum dari LPSK, penjaminan atas rasa aman terhadap saksi dan korban pun menjadi semakin kuat (Muhadar, 2010, hal. 69)

Bentuk perlindungan hukum lain yang dapat diberikan kepada korban adalah melalui pemberian kompensasi, retribusi, dan rehabilitasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Retribusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

LPSK memiliki tanggung jawab dalam mengurus perlindungan saksi dan korban. Tugas dan fungsi LPSK yang resmi diatur dalam Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 5 Tahun 2010 mencakup beberapa bidang yang berbeda. Dari sana, tugas LPSK dapat diuraikan dengan lebih rinci. Beberapa tugas dan fungsi tersebut antara lain (Sari, 2023):

- a. Merumuskan kebijakan di bidang perlindungan saksi dan korban;
- b. Memberikan perlindungan kepada saksi dan korban;
- c. Memberikan kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan/atau korban;
- d. Menyebarkan informasi dan menjalin hubungan dengan masyarakat;
- e. Bekerja sama dengan instansi dan menyediakan pelatihan;
- f. Melakukan pengawasan, pelaporan, penelitian, dan pengembangan, serta menjalankan tugas lain yang terkait dengan perlindungan saksi dan korban.

Selain itu LPSK mempunyai Program Saksi dan Korban Berbasis Komunitas (SSK) adalah program untuk meningkatkan akses masyarakat, terutama masyarakat miskin, marjinal dan/atau kelompok rentan lainnya, untuk mendapatkan layanan perlindungan dan hak-hak saksi dan/atau korban melalui peningkatan peran kelompok masyarakat sipil, perluasan jangkauan layanan, dan penguatan sistem layanan melalui komunitas sekitar. Pengalaman panjang LPSK sebagai lembaga nasional menunjukkan bahwa peran serta masyarakat sipil sangat dibutuhkan dalam

mendukung peningkatan akses saksi dan korban terhadap layanan perlindungan dan pemulihan, berupa (Mulyani, Leni Widi ; David, 2023, hal. 119):

- a. Penyadaran dan pendidikan publik;
- b. Memfasilitasi akses saksi dan korban terhadap layanan perlindungan dan pemulihan;
- c. Pendampingan saksi dan korban dalam proses perkara pidana; dan
- d. Memfasilitasi penanganan kasus dengan pendekatan restoratif.

LPSK merupakan lembaga negara yang dibentuk oleh Pemerintah Indonesia dengan tujuan memberikan perlindungan hukum dan pengamanan bagi saksi dan korban tindak pidana.

## **D. Tinjauan Umum Tentang Korban**

### **1. Tinjauan Umum Viktimologi**

Viktimologi berasal dari bahasa latin *victim* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban penyebab, timbulnya korban, dan akibat timbulnya korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimalisasi (criminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial (Yulia, 2010, hal. 43).

### Pengertian Viktimologi Menurut Para Ahli:

- 1) Menurut J.E. Sahetapy, pengertian Viktimologi adalah:  
Ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek.
- 2) Sedangkan menurut Arief Gosita Viktimologi adalah:  
Suatu bidang ilmu pengetahuan mengkaaji semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan yang penghidupannya. Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil dari perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial. Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan mengenai peran yang sesungguhnya para korban dan hubungan mereka dengan para korban serta memberikan keyakinan dan kesadaran bahwa setiap orang mempunyai hak mengetahui bahaya yang dihadapi berkaitan dengan lingkungannya, pekerjaannya, profesinya dan lain-lainnya (Sahetapy, 1995, hal. 158).
- 3) Menurut kamus *Crime Dictionary*, yang dikutip Babang Waluyo:

Victim adalah orang telah mendapatkan penderian fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan

mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya. Selaras dengan pendapat di atas adalah Arief Gosita, yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan korban adalah: Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.

- 4) Korban juga didefinisikan oleh Van Boven, yang merujuk kepada Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan sebagai berikut: Orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakannya (*by act*) maupun karena kelalaian (*by omission*) (Waluyo, 2011, hal. 9).

Sedangkan apabila ditinjau dari perspektif tanggungjawab korban itu sendiri, maka Stephan Schafer mengemukakan tipologi korban itu menjadi tujuh bentuk, yaitu (Mulyadi Lilik. dr, 2007, hal. 124):

- a. *Unrelated victims*, merupakan mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena berpotensi.

Untuk itu, dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada di pihak korban.

- b. *Provocative victims*, merupakan korban yang disebabkan oleh peranan korban sendiri untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama.
- c. *Participating victims*. Pada hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, mengambil uang di bank dalam jumlah besar tanpa pengawalan, kemudian dibungkus dengan tas plastic sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Pada aspek yang seperti ini pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pihak pelaku.
- d. *Biologically weak victims*, adalah kejahatan disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari aspek pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya.
- e. *Socially weak victims*, merupakan korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Karena itu, pertanggung jawabannya terletak pada penjahat atau masyarakat secara penuh.

- f. *Self victimizing victims*, merupakan korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Untuk itu pertanggungjawabannya sepenuhnya terletak pada korban karena sekaligus sebagai pelaku kejahatan.
- g. *Political victims*, merupakan korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, jenis korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik.

Perkembangan Victimologi tidak terlepas dari pemikiran terdahulu yaitu Hans Von Henting seorang ahli kriminologi pada tahun 1941 dan Mendelsohn pada tahun 1947 pemikiran ahli ini sangat mempengaruhi setiap fase perkembangan Victimologi. Perkembangannya dapat dibagi dalam tiga fase. Pertama Victimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja (*Penal or Special Victimology*) fase kedua Victimologi tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan tetapi meliputi korban kecelakaan (*General Victimology*) fase ketiga Victimologi lebih luas lagi yaitu mengkaji permasalahan korban penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia (*New Victimology*).

Menurut Benjamin Mendelsohn sebagai seorang viktimmolog, mengemukakan tipologi korban sebagai berikut (Mulyani, Leni Widi ; David, 2023, hal. 117):

- a. Korban yang benar-benar tidak bersalah atau korban ideal, adalah korban yang benar-benar tidak bersalah atau bisa disebut korban murni;
- b. Korban dengan kesalahan kecil, dan korban karena ketidaktahuannya, adalah korban yang bersalah atas suatu tindak pidana meskipun kecil dan korban menjadi korban karena kecerobohannya;
- c. Korban lebih bersalah daripada pelaku, dan korban sukarela, adalah korban lebih bersalah daripada pelaku karena korban memprovokasi kejahatan yang dilakukan oleh pelaku;
- d. Korban sama bersalahnya dengan pelaku, dan korban sukarela, adalah korban berada pada tingkat yang sama dengan pelaku;
- e. Korban yang paling bersalah, adalah korban yang paling bersalah atas suatu kejahatan;
- f. Korban simulasi, adalah korban yang berpura-pura menjadi korban.

Selain pengelompokan korban yang diberikan oleh Benjamin Medelsohn, seorang viktimolog lain yang bernama Hans Von Hentig memberikan istilah pure victim atau korban murni, artinya korban tidak ikut serta dalam suatu tindak pidana dan bahkan tidak siap menjadi korban. Lebih lanjut, Ia mengkatagorikan korban menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

- 1) Born Victim atau secara lahir memang sudah ideal untuk menjadi korban, seperti:

- a. The Young (anak muda);
- b. The Female (perempuan);
- c. The Old (orang tua);
- d. The Mentally Effective (ketidaksempurnaan mental).

2) Society Made Victim atau orang yang benar-benar menjadikan korban, seperti:

- a. Immigrants (pendatang baru);
- b. Minorities (kelompok minoritas);
- c. Dull normal;
- d. The depressed (orang yang mengalami depresi);
- e. The acquisitive (orang yang serakah dan tamak);
- f. The wanton (orang yang ceroboh);
- g. The lonesome and the heartbroken (orang yang kesepian dan patah hati);
- h. Termentors (penyiksaan);
- i. The blocked.

Viktimologi berperan dalam hal penghormatan hak-hak asasi korban sebagai manusia, anggota masyarakat, dan sebagai warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban asasi yang sama dan seimbang kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Menurut aparat kepolisian, viktimologi sangat membantu dalam upaya penganggulangan kejahatan karena akan mudah diketahui latar belakang yang mendorong terjadinya suatu kejahatan,

bagaimana modus operandi yang biasanya dilakukan oleh pelaku guna menjalankan aksinya, serta aspek-aspek lainnya yang terkait.

Menurut J.E Sahetapi juga berpendapat bahwa (Susiswo, 2021, hal. 67):

Kriminologi dan Viktimologi merupakan sisi dari mata uang yang saling berkaitan, perhatian akan kejahatan yang ada tidak seharusnya hanya berputar sekitar munculnya kejahatan akan tetapi juga akibat dari kejahatan, karena dari sini akan terlihat perhatian bergeser tidak hanya kepada pelaku kejahatan tetapi juga kepada posisi korban dari kejahatan itu sendiri. Hal ini juga dibahas oleh pakar hukum lainnya dengan memperhatikan adanya hubungan sudut pandang, apabila ada orang yang menjadi korban kejahatan, jelas terjadi suatu kejahatan, atau ada korban ada kejahatan dan ada kejahatan ada korban. Jadi apabila ingin menguraikan dan mencegah kejahatan harus memperhatikan dan memahami korban suatu kejahatan, akan tetapi kebiasaan orang hanya cenderung memperhatikan pihak pelaku kejahatan.

## **2. Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui

pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum (Soekanto, 1984, hal. 133).

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan (Hadjon, 1987, hal. 2).

Begitu pula perlindungan hukum bagi rakyat menurut Philipus M. Hadjon meliputi dua hal, yakni (Hadjon, 1987, hal. 4):

- a. Perlindungan Hukum *Preventif* ialah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum *Represif* ialah perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Ketika negara merupakan satu-satunya pihak yang memiliki kekuasaan untuk menentukan mana yang dianggap sebagai pelanggaran dan mana yang dianggap sebagai pelanggaran dan mana yang tidak, maka kedudukan hukum

negara dan aparat penegak hukumnya lebih besar daripada individu dan korban yang dirugikan langsung oleh perbuatan tersebut. Hanya polisi yang memiliki kekuatan untuk mengadili dan hanya hakim yang memiliki kekuatan untuk memutuskan apakah seseorang bersalah atau tidak (Rusli Muhammad, 2007, hal. 26).

Pengaturan perlindungan korban dalam hukum pidana Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain: KUHP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Mulyadi Lilik. dr, 2007, hal. 67).

Perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang di Indonesia dalam Sistem Peradilan Pidana diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang merupakan pedoman bagi komponen Sistem Peradilan Pidana untuk melaksanakan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini (Budi, 2020, hal. 268).

Pada awal tahapan penyidikan, korban perdagangan orang sudah mendapatkan perlindungan hukum, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pasal 33 yang menyatakan:

- 1) Dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, pelapor berhak dirahasiakan nama dan alamatnya atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.
- 2) Dalam hal pelapor meminta dirahasiakan nama dan alamatnya atau hal-hal lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kewajiban merahasiakan identitas tersebut diberitahukan kepada saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana perdagangan orang sebelum pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang yang melakukan pemeriksaan.

### **3. Hak-Hak Korban**

Penegakan hukum pada pemenuhan hak-hak korban tindak pidana perdagangan orang dalam konsep kejahatan difokuskan kepada keadilan retributif dengan elemen pembalasan, pemidanaan, isolasi, stigmanisasi penjeraan. Namun, konsep keadilan restorative juga diperlukan dengan elemen konsensasi, mediasi, rekonsiliasi, penyembuhan dan pemaafan. Konsep ini dilandasi oleh pemikiran yang berbasis pada konsep keadilan retributive (*retributive justice*), dimana kejahatan adalah pelanggaran terhadap ketertiban publik (*public order*) atau suatu perbuatan melawan masyarakat, melawan badan kolektif dari warga negara, menentang serangkaian standar oleh institusi-institusi demokratik masyarakat (Sugianto, 2022, hal. 24).

Hak korban dalam sistem peradilan pidana dikenal pada KUHP yaitu pasal 14 huruf c mengatur dalam hal hakim akan menjatuhkan pidana bersyarat, ditentukan adanya syarat umum dan syarat khusus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya. Dalam KUHP juga dikenal gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana sebagaimana diatur dalam pasal 98 KUHP – pasal 101 KUHP.

Perlindungan korban dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, selain diwujudkan dalam bentuk dipidananya pelaku juga diwujudkan dalam bentuk pemenuhan hak-hak korban tindak pidana perdagangan orang sebagai berikut:

- 1) Hak kerahasiaan identitas korban dan keluarganya sampai derajat kedua (Pasal 44);
- 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan/atau hartanya (Pasal 47);
- 3) Hak untuk mendapatkan restitusi (Pasal 48);
- 4) Hak untuk memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah (Pasal 51);
- 5) Korban yang berada diluar negeri berhak dilindungi dan dipulangkan ke Indonesia atas biaya negara (Pasal 54).

Sedangkan hak-hak korban dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, terdapat pada Pasal 5 antara lain:

- 1) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang/telah diberikannya;
- 2) Memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- 3) Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- 4) Mendapat penerjemah;
- 5) Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- 6) Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus dan putusan pengadilan;
- 7) Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- 8) Dirahasiakan identitasnya dan mendapatkan identitas baru;
- 9) Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- 10) Mendapat tempat kediaman sementara dan kediaman baru;
- 11) Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- 12) Mendapat nasihat hukum;
- 13) Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau
- 14) Mendapat pendampingan.